



P U T U S A N

Nomor : 80/PDT/2015/PT. SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ROIDA ERIKA SULASMI SIHOTANG ;
pekerjaan swasta, beralamat di jalan Lambung Mangkurat Gang H. Usman Ibrahim Blok F, Kelurahan Pelita - Samarinda ;
2. RUMONDANG RUMININGSIH SIHOTANG ;
pekerjaan Dokter Gigi, beralamat di jalan Taman Pahlawan Komplek BTN Paropo No. B 28 Makasar - Sulawesi Selatan ;
3. ROSANDI PARLINDUNGAN SIHOTANG ;
belum bekerja, beralamat di jalan Sentosa No. 18 Samarinda ;
4. ROHANA GRACE SIHOTANG ; pekerjaan swasta, beralamat di jalan Sentosa No. 18 Samarinda ;
5. AYUB GULLICK SIHOTANG ; belum bekerja, beralamat di jalan Sentosa No. 18 Samarinda ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. H. ANDI P. ISKANDAR, SH., M.Hum ;
2. ROSIDAH INDAH PRATIWI, SH ;
3. ADI WIJAYA, SH ;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ARAS, SH ;

Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "ISKANDAR & ASSOCIATES" beralamat di jalan Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari 2014, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding dahulu Para Pelawan;

M e l a w a n :

1. SITI MANUR SIMBOLON ; pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Piano No. 17 RT. 032, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu - Samarinda, selanjutnya disebut Terbanding I dahulu Terlawan I ;
2. SUMIYATUN ; pekerjaan swasta, beralamat di jalan Sentosa No. 18 Samarinda, selanjutnya disebut Terbanding II dahulu Terlawan II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 80/PDT/2015/PT.SMR tanggal 11 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 69/Pdt.G/2014/PN.Smr, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 04 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 06 Juni 2014 dibawah Register Nomor : 69/Pdt.Bth/2014/PN Smr telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA PELAWAN adalah anak dari Prof. Drs. Mula Sihotang (Ayah) dan Sumiyatun (ibu) yang telah menikah di Gereja GKPB di Samarinda sesuai Sertifikat Pernikahan No 018/GKPB/SK/IX/2006 tertanggal 23 September 2006 vide kutipan akta Perkawinan No. 01/IND. IX/2006 tanggal 27 September 2006, dimana dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu PARA PELAWAN sebagai berikut:

- a. ROIDA ERIKA SULASMI SIHOTANG, Perempuan lahir di Samarinda pada tanggal 20 Juni 1983 sesuai Akta Kelahiran No. 2545.a/P/SM/1987 tertanggal 18 Agustus 1987;
- b. RUMONDANG RUMININGSIH SIHOTANG, Perempuan lahir di Samarinda pada tanggal 14 Juni 1984 sesuai Akta Kelahiran No. 2545.b/P/SM/1984 tanggal 18 Agustus 1987;
- c. ROSANDI PARLINDUNGAN SIHOTANG, Laki - laki lahir di Samarinda pada tanggal 12 Maret 1986 sesuai Akta Kelahiran No. 2545.C/P/SM/1987 tertanggal 18 Agustus 1987;
- d. ROHANA GRACE SIHOTANG, Perempuan lahir di Samarinda pada tanggal 08 Nopember 1987 sesuai Akta Kelahiran No. 3058/1987 tertanggal 14 Nopember 1987;
- e. AYUB GULLICK SIHOTANG, Laki - laki lahir di Samarinda pada tanggal 14 Juli 1991 sesuai Akta Kelahiran No. 15/1st/1997 tertanggal 20 Pebruari 1997;

2. Bahwa keabsahan PARA PELAWAN sebagai anak - anak yang sah dan lahir dalam pernikahan yang sah sekaligus sebagai ahli waris dari Prof. Drs. Mula Sihotang tersebut sesuai Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh Ketua RT. 31 Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Camat Samarinda Utara - Samarinda serta Putusan Mahkamah Agung No. 01/K/TUN/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi SITI MANUR SIMBOLON tersebut tidak dapat diterima;
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 21/G/2009/ PTUN.Smd tanggal 21 Januari 2010 antara SITI MANUR SIMBOLON selaku Penggugat melawan Camat Muara Badak selaku Tergugat dan Sumiyatun Tergugat II Intervensi dengan amar putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta No. 72/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juli 2010 dengan para pihak yang sama pula, dengan amar putusan menguatkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 21/G/20W/PTUN.Smd tanggal 21 Januari 2010 yang dimohonkan banding;
- Demikian juga dengan putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi dalam Perkara No. 1550 K/PDT/2009 tanggal 7 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana pihak SITI MANUR SIMBOLON selaku Pemohon Peninjauan Kembali yang kini telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dengan nomor putusan 424/PK/Pdt/2011 tertanggal Rabu 27 Juni 2012, dimana semua hasil keputusan tersebut telah menolak pihak SITI MANUR SPMBOLON khususnya menolak peninjauan kembali tersebut;
- Gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda membatalkan Akta Perkawinan No. 01/IND.IX/2006 tanggal 27 September 2006, namun dengan adanya gugatan tidak dapat diterima hal ini mengandung makna bahwa Pernikahan antara Prof. Drs. Mula Sihotang dan Sumiyatun sah menurut hukum dan ini adalah akta autentik ;
- Bahwa akta autentik merupakan suatu bukti mutlak mengenai hal-hal yang tercantum didalamnya bagi pihak - pihak ahli waris serta

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang mendapatkan hak daripadanya (khususnya PARA PELAWAN) ;

3. Bahwa dengan demikian kelima orang anak tersebut diatas sah dan oleh karena itu berhak atas warisan atau pemberian atau apapun bentuknya dari Prof. Drs. Mula Sihotang kepada PARA PELAWAN;

4. Bahwa Para Pelawan telah di Hibahkan sebidang tanah perbatasan seluas 1.156 m² sesuai Sertipikat Hak Milik No. 3057 /desa/Sungai Pinang Dalam sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Juli 1982 No. 5856/1982 ;

5. Bahwa Hibah tersebut dilakukan dihadapan Notaris LIA CITTAWAN NANDA GUNAWAN, SH pada hari Senin 29 Nopember 2006 sesuai Akta Hibah Nomor 347-Hibah/SMD Utara/2006 ;

6. Bahwa Pemberian Hibah dari Prof. Drs. Mula Sihotang kepada Para Pelawan dibuat dihadapan Notaris yang merupakan akta autentik, dimana akta autentik tersebut merupakan bukti mutlak mengenai hal - hal yang tercantum didalamnya bagi pihak ahli waris serta mereka yang mendapat hak dari padanya;

7. Bahwa dalam gugatan perdata dari SITI MANUR SIMBOLON melawan SUMIYATUN dan ROIDA ERIKA SULASMI SIHOTANG, RUMONDANG RUMININGSIH SIHOTANG, ROSANDI PARLINDUNG AN SIHOTANG, ROHAN A GRACE SIHOTANG, AYUB GULLICK SIHOTANG sebagai Para Tergugat hanya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar objek sengketa yang terletak di Jalan Sentosa No. 18 Samarinda diserahkan kepada SITI MANUR SIMBOLON sebagai Penggugat , sedangkan tanah perbatasan tersebut bukan milik SUMIYATUN lagi melainkan mutlak milik Para Pelawan sesuai Akta Hibah Nomor 347-Hibah/SMD Utara/2006 hari Senin 29 Nopember 2006 dihadapan Notaris LIA CITTAWAN NANDA GUNAWAN, SH;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Hibah tersebut berlangsung sebelum gugatan perkara perdata No. 43/PdtG/2007/PN.Smd tertanggal 23 Januari 2008 diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda ;

Seharusnya SITI MANUR SIMBOLON (TERLAWAN I) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Samarinda bukan ditujukan kepada TERLAWAN II dan PARA PELAWAN tetapi khusus ditujukan kepada PARA PELAWAN saja karena Sertipikat Hak Milik No. 3057 sudah di Hibahkan kepada PARA PELAWAN dan telah dilakukan balik nama pada tanggal 01 Desember 2006 melalui kewenangan Kantor Agraria Samarinda /Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;

9. Bahwa gugatan perdata No. 43/Pdt.G/2007/PN.Smd tertanggal 23 Januari 2008 yang ditujukan kepada TERLAWAN II adalah salah alamat karena tanah tersebut bukan milik TERLW AN II lagi;

10. Bahwa PARA PELAWAN sebagai penerima Hibah mempunyai Hak penuh atas tanah perbatasan tersebut dan oleh karena itu Eksekusi dari Pengadilan Negeri Samarinda terhadap tanah perbatasan milik PARA PELAWAN adalah tidak sah, tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat PARA PELAWAN untuk menyerahkan tanah tersebut kepada TERLAWAN I;

11. Bahwa oleh karena Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung No. 424 PK/Pdt/2011 tertanggal 17 Desember 2012 tidak berakibat hukum bagi PARA PELAWAN dan tidak mengikat PARA PELAWAN maka eksekusi perkara perdata No. 43/Pdt.G/2007/PN.Smd 23 Januari 2008 mohon dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (Non Executable);

12. Bahwa demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 1550 K/PDT/2009 tertanggal 7 Juli 2010 juga tidak berakibat hukum bagi PARA PELAWAN dan tidak mengikat bagi PARA PELAWAN;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengingat kepemilikan PARA PELAWAN atas tanah seluas 1.156 m² berdasarkan Akta Hibah Nomor 347-Hibah/SMD Utara/2006 hari Senin 29 Nopember 2006 dihadapan Notaris LIA CITTAWAN NANDA GUNAWAN, SH atas tanah SHM No. 3057 gambar situasi tanggal 19 Juli 1982 No. 5856/1982 telah dilakukan balik nama dari Prof. Drs. Mula Sihotang kepada PARA PELAWAN tanggal 01 Desember 2006 yang merupakan bukti sempurna bagi PARA PELAWAN yang mendapatkan hak daripadanya, sehingga beralasan pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI No. 424 PK/Pdt/2011 tertanggal 17 Desember 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1550 K/PDT/2009 tertanggal 7 Juli 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.57/PDT/2008/PT.KT.SMDA tertanggal 17 Nopember 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 43/Pdt.G/2007/PN.Smd tertanggal 23 Januari 2008 dinyatakan non executable;

12. Bahwa Perlawanan (verzet) ini diajukan berdasarkan surat - surat bukti yang memenuhi syarat - syarat pembuktian dan hak kepemilikan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 1 RBg keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun terhadapnya diadakan Banding atau Kasasi ;

13. Bahwa berdasarkan sifatnya yang mendesak dalam perkara aquo, dimana Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda akan melaksanakan eksekusi atas tanah perbatasan milik PARA PELAWAN, maka PARA PELAWAN sangat berkepentingan secara profisionil agar supaya perkara Perlawanan ini dapat diperiksa secara dipercepat sekaligus memohon agar memerintahkan kepada Panitera/ Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda untuk menanggungkan pelaksanaan eksekusi dalam perkara Perdata No.43/Pdt.G/2007/PN.Smd tertanggal 23 Januari 2008 , sampai perkara Perlawanan (verzet) ini diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal yang PARA PELAWAN kemukakan di atas , untuk itu PARA PELAWAN memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berkenan kiranya untuk menerima Perlawanan (verzet) PARA PELAWAN dan selanjutnya memberikan keputusan:

I. Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi No. 43/Pdt.G/2007/PN.Smd tertanggal 23 Januari 2008 sampai perkara Perlawanan ini diputus berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

II. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan Perlawanan (verzet) PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa PARA PELAWAN adalah Para Pelawan yang baik dan benar (Goed Opposant Verklaard);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perbatasan seluas 1.156 m2 sesuai Sertipikat Hak Milik No. 3057/desa/Sungai Pinang Dalam sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Juli 1982 No. 5856/1982 dan Akta Hibah Nomor 347-Hibah/SMD Utara/2006 hari Senin 29 Nopember 2006 dihadapan Notaris LIA CITTAWAN NANDA GUNAWAN, SH atas tanah SHM No. 3057 gambar situasi tanggal 19 Juli 1982 No. 5856/1982 telah dilakukan balik nama dari Prof. Drs. Mula Sihotang kepada PARA PELAWAN tanggal 01 Desember 2006 adalah milik PARA PELAWAN;
4. Menyatakan menurut hukum PARA PELAWAN adalah para penerima Hibah yang beritikad baik;

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Samarinda khususnya terhadap tanah perbatasan milik PARA PELAWAN seluas 1.156 m² sesuai Sertipikat Hak Milik No. 3057 /desa/Sungai Pinang Dalam sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Juli 1982 No. 5856/1982 dan Akta Hibah Nomor 347-Hibah/SMD Utara/2006 hari Senin 29 Nopember 2006 dihadapan Notaris LIA CITAWAN NANDA GUNAWAN, SH atas tanah SHM No. 3057 gambar situasi tanggal 19 Juli 1982 No. 5856/1982 telah dilakukan balik nama dari Prof. Drs. Mula Sihotang kepada PARA PELAWAN tanggal 01 Desember 2006 adalah tidak sah dan tidak beralasan menurut hukum ;
6. Menyatakan oleh karena itu eksekusi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI No. 424 PK/Pdt/2011 tertanggal 17 Desember 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1550 K/PDT/2009 tertanggal 7 Juli 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.57/PDT/2008/ PT.KT.SMDA tertanggal 17 Nopember 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 43/Pdt.G/2007/PN.Smd tertanggal 23 Januari 2008 tidak dapat dilaksanakan (Non Executable) ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walaupun terhadapnya dilakukan Banding ataupun Kasasi ;
8. Menghukum TERLWAN I dan TERLAWAN II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida:

Memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan peradilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar menurut hukum (ex aequa et bono) ;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat perlawanan tersebut, Terlawan - I dan Terlawan - II telah mengajukan jawaban secara tertulis, masing-masing tertanggal 21 Agustus 2014 sebagai berikut :

Terlawan - I:

I. DALAM EKSEPSI.

A. EKSEPSI *NE BIS IN IDEM*.

1. Bahwa Para Pelawan mengajukan upaya hukum Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* dengan mendalilkan bahwa Para Pelawan adalah ahli waris yang sah dari almarhum Prof.Drs.Mula Sihotang dan telah memperoleh hibah dari almarhum Prof.Drs.Mula Sihotang atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik no.3057 yang terletak di Jl. Sentosa No.18 Samarinda, berdasarkan Akta Hibah No.347-Hibah/Smd.Utara/2006 tertanggal 20 November 2006 ;

Bahwa akan tetapi dasar hukum Para Pelawan untuk mengatakan Para Pelawan sebagai pemilik tanah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sentosa no.18 Samarinda tersebut, yaitu berupa Akta Hibah No. 347-Hibah/Smd.Utara/2006 tertanggal 20 November 2006 ternyata telah dipertimbangkan baik *Judex Factie* maupun *Juris* dalam perkara perdata no.43/Pdt.G/2007/PN.Smda jo perkara perdata No.1550 K/PDT/2009 jo perkara perdata No.424 PK/Pdt/2011, dimana terhadap akta Hibah sebagaimana dimaksud oleh Para Pelawan tersebut telah dipertimbangkan sebagai sebuah akta hibah yang tidak sah, karena dibuat tanpa melalui persetujuan Terlawan I selaku istri sah dari Almarhum Prof.Drs.Mula Sihotang, sekaligus pemilik yang sah atas harta peninggalan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat hak Milik no.3057, karena harta peninggalan dimaksud timbul dalam pernikahan Almarhum Prof.Drs.Mula Sihotang dengan Terlawan I dan bahwa sampai dengan

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya Almarhum Prof.Drs.Mula Sihotang, antara Terlawan I dengan Almarhum Prof. Drs. Mula Sihotang masih terkait hubungan sebagai suami istri yang sah ;

Bahwa selanjutnya Para Pelawan sendiri dalam perkara perdata No.43/Pdt.G/2007/PN.Smda jo perkara No.1550 K/PDT/2009 jo perkara perdata No. 434 PK/Pdt/2011 juga telah nyata merupakan salah satu pihak didalam tersebut (Vide putusan Kasasi Mahkamah Agung no.1550 K/PDT/2009), dimana Judex Juris pada halaman 18 putusan menyebutkan pertimbangan hukum sebagai berikut :*"bahwa dalam gugatan tersebut sudah jelas yang digugat adalah Sumiatun dan kelima orang anaknya yang telah disebutkan secara lengkap nama-nama kelima anak tersebut dengan tegas baik secara pribadi maupun mewakili atau untuk atas nama anak-anaknya. Jadi sudah jelas siapa orang-orang yang digugat Penggugat"*. Sehingga oleh karenanya tidak ada alasan bagi Para Pelawan untuk tidak mengetahui persengketaan hukum yang terjadi dalam perkara dimaksud, beserta putusan yang dijatuhkan atasnya, baik oleh *Judex Factie* maupun oleh *Judex Juris* yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut ;

2.-----Bahwa dengan kenyataan Para Pelawan sendiri adalah pihak dalam Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2007/PN.Smda Jo. Perkara Perdata No. 1550 K/ PDT/2009 Jo. Perkara Perdata No. 424 PK/Pdt/2011, dan dengan kenyataan bahwa dasar hukum kepemilikan yang diajukan oleh Para Pelawan sendiri adalah sebuah Akta Hibah yang juga telah dipertimbangkan dalam perkara tersebut baik oleh *Judex Factie* maupun oleh *Judex Juris* sebagai sebuah akta hibah yang tidak sah, maka dengan demikian Para Terlawan telah mengulang kembali persoalan hukum yang sama. yang kesemuanya sudah dipertimbangkan berdasarkan hukum yang seharusnya dihormati dan dilaksanakan oleh Para Pelawan ;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1998, him. 173)* sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, him. 42)* menyebutkan bahwa **terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya**, sebuah pendapat hukum yang tidak terbantahkan sebagai sebuah wujud dari maksim hukum yang telah dikenal secara umum di dalam penegakan hukum, yaitu *ne bis in idem*, yang dalam ranah hukum perdata dapat diberikan pengertian sebagai sebuah prinsip bahwa **sebuah perkara dengan obyek yang sama, para pihak yang sama, dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya ;**

3.-----Bahwa berdasarkan hal yang telah dikemukakan diatas, layak dan pantas menurut hukum upaya hukum perlawanan / bantahan yang diajukan oleh pihak Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

B. EKSEPSI RES JUDICATA

4. Bahwa terhadap dasar hukum yang menjadi alas hak dari Para Pelawan untuk mengajukan upaya hukum perlawanan / bantahan dalam perkara *a quo*, yaitu berdasarkan Akta Hibah No. 347-Hibah/Smd.Utara/2006 tertanggal 20 November 2006, terhadap Akta Hibah yang dimaksud Para Pelawan itu sendiri **ternyata telah dinyatakan sebagai sebuah Akta Hibah yang tidak sah, karena dibuat dengan tidak memperoleh persetujuan dari pihak yang berhak. yaitu Terlawan I (vide pertimbangan hukum Judex Juris Mahkamah Agung**

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Kasasi dalam putusan Perkara Perdata No. 1550 K/PDT/2009 pada halaman 18, Jo. pertimbangan hukum *Judex Juris* Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali dalam putusan Perkara Perdata No. 424 PK/Pdt/2011 pada halaman 23);

Bahwa terhadap tindakan Para Pelawan yang menempatkan diri sebagai pihak ketiga dalam mengajukan upaya hukum perlawanan / bantahan ini juga tidak dapat diterima dan dibenarkan, karena *Judex Juris* baik pada tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali dalam pertimbangan hukum terhadap perkara sebagaimana disebutkan diatas telah jelas menyebutkan bahwa Para Pelawan juga merupakan salah satu pihak dalam perkara dimaksud (terlihat secara jelas dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat Kasasi Perkara Perdata No. 1550 K/PDT/2009 pada halaman 18 yang menyebutkan : "***bahwa dalam gugatan tersebut sudah jelas yang digugat adalah Sumiatun dan kelima orang anaknya yang telah disebutkan secara lengkap nama-nama kelima anak tersebut dengan ditegaskan baik secara pribadi maupun mewakili atau untuk dan atas nama anak-anaknya. Jadi sudah jelas siapa orang-orang yang digugat Penggugat***");

5. Bahwa dalam hukum dikenal sebuah maksim hukum yang telah diterima luas, bahkan telah menjadi bagian dari hukum formal tertulis yang berlaku, dan dijaga penerapannya dalam berbagai putusan hakim, yaitu *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, yang pada dasarnya berdasarkan pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary, Ninth Edition (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 2009, him. 1869)* diartikan dengan "***a matter adjudged is taken for truth***", yang apabila diterjemahkan secara bebas dalam Bahasa Indonesia dapat diberikan pengertian dengan "**persoalan (persengketaan) yang telah diputuskan (oleh hakim) dibuat untuk / demi kebenaran**";

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan maksim yang telah menjadi asas hukum yang diterima secara luas dan umum dalam penegakan hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, telah jelas bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Perkara Perdata No. 1550PDT/2009, Jo.Perkara Perdata No. 424 PK/ Pdt/2011 telah mementahkan upaya hukum perlawanan / bantahan yang diajukan oleh Para Pelawan, terutama sekali perihal layaknya alas hak kepemilikan berdasarkan Akta Hibah yang diajukannya, serta perihal kebenaran bahwa Para Pelawan sebagai pihak ketiga. Hal ini dikarenakan melalui putusan *Judex Juris* dimaksud telah nyata bahwa **Akta Hibah No. 347-Hibah/Smd.Utara/2006 tertanggal 20 November 2006 tidak sah menurut hukum karena dibuat tanpa melalui persetujuan pihak yang berhak yaitu Terlawan I sebagai Isteri dari Prof. Drs. Mula Sihotang, dan bahwa Para Pelawan sendiri adalah juga merupakan pihak dalam perkara sehingga tidak mungkin terhadap Para Pelawan dapat disebut sebagai pihak ketiga dalam perkara a quo;**

6. Bahwa berdasarkan hal yang telah dikemukakan diatas, layak dan pantas menurut hukum upaya hukum perlawanan / bantahan yang diajukan oleh pihak Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

7. Bahwa dalam mengajukan upaya hukum perlawanan / bantahan, Para Pelawan mendalilkan bahwa Para Pelawan merupakan pihak ketiga yang tidak terlibat ketika terjadi persengketaan hukum sebagaimana dimaksud dalam Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2007/PN.Smda Jo. Perkara Perdata No. 1550 K/PDT/2009 Jo. Perkara perdata No. 424 PK/Pdt/2011, akan tetapi dalam kenyataannya dalam perkara dimaksud Para Pelawan juga

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditarik sebagai salah satu pihak oleh Terlawan I, dan berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Juris* telah dinyatakan sebagai **pihak yang turut digugat oleh Terlawan I sebagai Penggugat Asal** (*vide* pertimbangan hukum *judex Juris* Mahkamah Agung tingkat Kasasi dalam putusan Perkara Perdata No. 1550 K/PDT/2009 pada halaman 18);

Bahwa berdasarkan Pasal 378 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), pihak ketiga yang menurut hukum dapat mengajukan perlawanan adalah **pihak ketiga yang baik laku pribadi, atau wakilnya yang sah menurut hukum, ataupun selaku pihak yang mewakili orang lain, tidak pernah dipanggil dalam persidangan ataupun tidak ikut serta dijadikan sebagai pihak :**

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat Kasasi dalam Perkara perdata No. 1550 K/PDT/2009 telah jelas menyebutkan bahwa Para Pelawan juga adalah merupakan salah satu pihak yang digugat dalam perkara tersebut, sehingga dengan demikian, mengingat pada ketentuan Pasal 378 Rv sebagaimana telah disebutkan diatas, telah jelas pernyataan bahwa Para Pelawan adalah pihak ketiga merupakan **pernyataan tidak benar**, sehingga mengakibatkan upaya hukum perlawanan / bantahan dari Para Pelawan tersebut patut untuk dinyatakan kabur(*obscuur libel*) ;

8. Bahwa dalam mengajukan upaya hukum perlawanan / bantahan, Para Pelawan yang merupakan salah satu pihak yang digugat dalam Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2007/PN.Smda Jo. Perkara Perdata No. 1550 K/PDT/2009 Jo. Perkara Perdata No. 424 PK/Pdt/2011 tersebut mendalilkan bahwa alas hak Para Pelawan sebagai pemilik dari tanah beserta bangunan yang masuk dalam lokasi tanah sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik No. 3057, adalah berdasarkan pada Akta Hibah No. 347-Hibah/ Smd.Utara/2006 tertanggal 20 November 2006, **padahal Akta Hibah yang dijadikan oleh Para Pelawan sebagai dasar**

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak milik tersebut berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Factie* maupun *Judex Juris* dalam Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2007/PN.Smda Jo. Perkara Perdata No. 1550K/PDT/2009 Jo. Perkara Perdata No. 424 PK/Pdt/2011 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut telah dinyatakan sebagai sebuah Akta Hibah yang tidak sah. Karena dibuat tanpa memperoleh persetujuan dari pihak yang berhak, yaitu Terlawan I selaku Penggugat Asal:

Bahwa dengan mengingat alas hak yang diajukan oleh Para Pelawan dalam mengajukan upaya hukum perlawanan / bantahan ini adalah sebuah Akta Hibah yang berdasarkan putusan *Judex Juris* Perkara Perdata No. 1550 K/PDT/2009 Jo. Perkara Perdata No. 424 PK/Pdt/2011 telah dinyatakan tidak sah, dimana padahal Para Pelawan sendiri dalam perkara dimaksud adalah juga salah satu pihak didalamnya, maka dengan demikian pengajuan alas hak Para Pelawan tersebut tidaklah diperkenankan menurut hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dinyatakan kabur (*obscuur libel*) ;

9. Bahwa berdasarkan hal yang telah dikemukakan diatas, layak dan pantas menurut hukum upaya hukum perlawanan / bantahan yang diajukan oleh pihak Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

D. EKSEPSI KADALUWARSA WAKTU (*EXEPTIO PEREMPTORIA*)

10. Bahwa terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2007/PN.Smda Jo. Perkara Perdata No. 1550 K/PDT/2009 Jo. Perkara Perdata No. 424 PK/Pdt/2011, terhadap putusan dalam perkara dimaksud telah dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Berita Acara

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Eksekusi Nomor : E.32.2010 Jo. Nomor : 43/Pdt.G/2007 / PN.Smda, dimana pelaksanaan eksekusi sendiri dilakukan pada tanggal 3 Juni 2014, sehingga dengan demikian sekarang ini tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sentosa No. 18, Samarinda tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan Terlawan I, dan secara sah menurut hukum adalah milik dari Terlawan I;

11. Bahwa selanjutnya Para Pelawan mengajukan upaya hukum perlawanan / bantahan setelah pelaksanaan dari pada eksekusi terhadap perkara sebagaimana telah disebutkan diatas, yaitu pada tanggal 6 Juni 2014, dan terdaftar di Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Perkara : 69/Pdt.Bth/2014/PN.Smr;

12. Bahwa pada dasarnya apabila terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-haknya menurut hukum oleh putusan yang dijatuhkan pengadilan, maka terhadap pihak ketiga tersebut dapat mengajukan upaya hukum perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*) yang menurut hukum **hanya dapat dibenarkan apabila diajukan sebelum dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan yang diajukan perlawanan /bantahan tersebut;**

Bahwa terhadap pernyataan tersebut diatas memiliki dasar hukum pada salah satu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara dengan Nomor Register :1281 K/SIP/1979 tertanggal 23 April 1981, dimana melalui perkara dimaksud terdapat sebuah kaidah hukum berkaitan dengan pengajuan upaya hukum perlawanan/bantahan, yaitu: **"bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan tidak dapat diterima"** (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia: Buku ke 1, Jakarta: Pilar Yuris Ultima 2009, him. 1277-1280);

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya *Judex Juris* dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara dengan Nomor Register : 3939 K/SIP/1975 tertanggal 02 Februari 1980 memberikan pertimbangan dengan kaidah hukum yang terkandung didalamnya: "**sanggahan oleh pihak ketiga diluar pihak-pihak dalam perkara yang putusannya telah selesai dilaksanakan** menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia pada dasarnya **harus diadakan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan / sanggahan /verzet**";

13. Bahwa mengingat upaya hukum perlawanan / bantahan yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara *a quo* **diajukan Para Pelawan setelah dilaksanakannya eksekusi atas perkara sebagaimana ditunjukkan oleh Para Pelawan sendiri dalam perkara a quo**, maka dengan sendirinya upaya hukum perlawanan / bantahan yang diajukan Para Pelawan tersebut **telah lewat waktu dan kadaluwarsa**. Dengan demikian perlawanan Para Pelawan tersebut menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

14. Bahwa berdasarkan hal yang telah dikemukakan diatas, layak dan pantas menurut hukum upaya hukum perlawanan / bantahan yang diajukan oleh pihak Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa Terlawan I mohon agar hal-hal yang telah Terlawan I uraikan dalam Eksepsi diatas, dianggap termuat dan terurai kembali dalam bagian Pokok Perkara ini sepanjang ada relevansinya;

16. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Perlawanan yang diajukan Para Pelawan, kecuali yang nyata-nyata Terlawan I akui secara tegas dalam Jawaban perkara *a quo* ;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa semua uraian dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Pelawan pada dasarnya telah dipertimbangkan seluruhnya baik oleh *Judex Factie* maupun oleh *Judex Juris* dalam Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2007/PN.Smda Jo. Perkara Perdata No. 1550K/PDT/2009 Jo. Perkara Perdata No. 424 PK/ Pdt/2011 sehingga oleh karenanya hanyalah perulangan semata-mata, yang akan tetapi akan Terlawan I berikan tanggapan sebatas terhadap hal yang penting untuk Terlawan I berikan tanggapan ;

18. Bahwa Terlawan I adalah Isteri yang sah dari Almarhum Prof. Drs. Mula Sihotang, yang tidak ada mengalami putus hubungan pernikahan oleh karena perceraian dengan Almarhum Prof. Drs. Mula Sihotang, sampai dengan Almarhum Prof. Drs. Mula Sihotang meninggal dunia;

19. Bahwa harta peninggalan Almarhum Prof. Drs. Mula Sihotang yang terletak di Jalan Sentosa No. 18, Samarinda, adalah sebuah harta peninggalan yang timbul dalam pernikahan antara Almarhum Prof. Drs. Mula Sihotang dengan Terlawan I, sebuah dalil yang tidak terbantahkan dan telah diperkuat lewat putusan *Judex Juris* Perkara Perdata No. 1550 K/PDT/2009 Jo. Perkara Perdata No. 424 PK/Pdt/2011;

20. Bahwa berdasarkan dua hal yang telah dikemukakan di atas, Terlawan 1 menolak dengan tegas pernyataan Para Pelawan pada poin 1 dalam surat perlawanannya yang menyebutkan bahwa Para Pelawan adalah anak yang sah dari Almarhum Prof. Drs. Mula Sihotang, terlebih lagi pernyataan Para Pelawan didasarkan pada pernikahan Terlawan II yang baru dilaksanakan pada tahun 2006 ;

21. Bahwa Terlawan II menolak seluruhnya dalil yang dikemukakan Para Pelawan pada poin 2 surat perlawanannya, yang pada intinya menyebutkan bahwa Para Pelawan adalah anak yang sah dari Prof. Drs. Mula Sihotang oleh karena adanya amar putusan "*tidak dapat diterima*"

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan pembatalan Akta Perkawinan Terlawan II yang tercatat dengan No. 01/TND.LX/2006 tertanggal 27 September 2006 ;

Bahwa apabila pun kita ingin **melihat** makna dari sebuah amar putusan, kiranya kita semua seluruh ahli hukum mengetahui bahwa amar putusan "tidak dapat diterima" tidak dengan sendirinya menjadikan sah pernikahan yang dimaksud dalam Akta Perkawinan tersebut, karena amar putusannya bukanlah "menolak" gugatan, dan gugatan sendiri dinyatakan tidak dapat diterima hanya oleh karena "perhitungan kasuistis pengajuan gugatan tata usaha negara oleh pihak yang tidak dituju langsung suatu keputusan tata usaha negara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor2 Tahun 1991", jangka waktu pengajuan gugatan hanya 90 (Sembilan puluh) hari saja terhitung sejak diketahui Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Yang menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara hal tersebut telah terlewatkan, bukan dalam arti bahwa akta perkawinan Terlawan II No. 01/TND.IX/2006 tertanggal 27 September 2006 yang dibuat oleh Camat tersebut sah tapi kenyataannya Akta Nikah Terlawan II No.01/IND.LX/2006 tertanggal 27 September 2006 tersebut tidak diakui kebenarannya sebagaimana putusan Judex Juris dan Judex Factie dalam Perkara Perdata No.43/Pdt.G/2007/PN.Smda Jo. Perkara Perdata No. 1550 K/PDT/2009 Jo. Perkara PerdataNo. 424 PK/Pdt/2011 karena Akta Nikah Terlawan II dibuat oleh Camat Tahun 2006 sedangkan Anak dari Terlawan II yang sekarang jadi Para Pelawan semuanya lahir sebelum Tahun 2006, beserta alasan lainnya sebagaimana termuat pada Putusan Judex Factie dan Judex Juris seperti telah terurai di atas ;

Bahwa Terlawan I juga menolak salah satu dalil pada poin 2 surat perlawanan Para Pelawan yang menyebutkan Pihak Terlawan I ditolak permohonan peninjauan kembalinya dalam Putusan Perkara No. 424 PK/Pdt/2011 tertanggal 27 Juni 2012. Hal yang sebenarnya terjadi adalah

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II yang ditolak permohonan peninjauan kembalinya dalam Putusan Perkara No. 424 PK/Pdt/2011 tertanggal 27 Juni 2012 dimaksud, dimana Terlawan II mengajukan upaya peninjauan kembali atas Putusan Kasasi Perkara No. 1550 K/PDT/2009 tertanggal 7 Juli 2010 yang menyatakan Terlawan I sebagai pemilik yang sah atas harta peninggalan Prof. Drs. Mula Sihotang yang terletak di Jalan Sentosa No. 18, Samarinda atau untuk lebih jelasnya sesuai Putusan dimaksud;

22. Bahwa oleh karena Terlawan 1 menolak keabsahan dari Para Pelawan sebagai anak yang sah dari Almarhum Prof. Drs. Mula Sihotang, maka dengan demikian Terlawan I menolak dalil Para Pelawan yang mengatakan Para Pelawan berhak atas warisan atau pemberian atau apapun bentuknya dari Almarhum Prof. Drs. Mula Sihotang, karena Terlawan I selaku isteri yang sah dari Almarhum Prof. Drs. Mula Sihotang menolak untuk memberikan persetujuan atasnya, termasuk pula dalam hal penghibahan harta peninggalan Almarhum Prof. Drs. Mula Sihotang yang terletak di Jalan Sentosa No. 18, Samarinda, sebagaimana didalilkan oleh Para Pelawan telah dihibahkan kepada mereka melalui Akta Hibah No. 347-Hibah/ Smd.Utara/2006 tertanggal 20 November 2006 ;

23. Bahwa oleh karena hal sebagaimana diuraikan diatas, Terlawan I juga menolak seluruh dalil Para Pelawan pada poin 3 sampai dengan poin 12 dalam surat perlawanannya, yang pada dasarnya mempersoalkan daya ikat putusan dalam Perkara Perdata No.43/Pdt.G/2007/PN.Smda Jo. Perkara Perdata No. 1550 K/PDT/2009 Jo. Perkara PerdataNo. 424 PK/Pdt/2011 kepada Para Pelawan ;

Bahwa Para Pelawan adalah juga merupakan pihak dalam Perkara Perdata No.43/Pdt.G/2007/PN.Smda Jo. Perkara Perdata No. 1550 K/PDT/2009 Jo. Perkara PerdataNo. 424 PK/Pdt/2011, terutama sekali terlihat pada pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat Kasasi dalam

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Perdata No. 1550 K/PDT/2009 tertanggal 7 Juli 2010 pada halaman 18 yang menyebutkan: "***bahwa dalam gugatan tersebut sudah jelas yang digugat adalah Sumiatun dan kelima orang anaknya yang telah disebutkan secara lengkap nama-nama kelima anak tersebut dengan ditegaskan baik secara pribadi maupun mewakili atau untuk dan atas nama anak-anaknya. Jadi sudah jelas siapa orang-orang yang digugat Penggugat***";

Bahwa Akta Hibah No. 347-Hibah/Smd.Utara/2006 tertanggal 20 November 2006 sebagaimana didalilkan oleh Para Pelawan adalah alas hak kepemilikan Para Pelawan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sentosa No. 18 Samarinda tersebut, oleh *Judex Juris* baik pada tingkat Kasasi maupun pada tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara Perdata No. 1550 K/PDT/2009 Jo. Perkara Perdata No. 424 PK/Pdt/2011 telah dipertimbangkan sebagai **sebuah akta hibah yang tidak sah, karena obyek yang disebutkan didalamnya adalah harta gono-gini dari Almarhum Prof. Drs. Mula Sihotang dengan Terlawan I, dan sah menjadi milik dari Terlawan I setelah Almarhum Prof. Drs. Mula Sihotang meninggal dunia, dimana pembuatan akta hibah dimaksud itu sendiri tanpa melalui persetujuan pihak yang berhak yaitu Terlawan I dalam perkara a quo** (*vide* Pertimbangan Hukum *Judex Juris* Tingkat Kasasi dalam Putusan Perkara Perdata No. 1550 K/PDT/2009 pada halaman 18 Jo. Pertimbangan Hukum Pertimbangan Hukum *Judex Juris* Tingkat Peninjauan Kembali dalam Putusan Perkara Perdata No. 424 PK/Pdt/2011 pada halaman 23);

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana telah diuraikan diatas, jelas bahwa putusan dalam Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2007/PN.Smda Jo. Perkara Perdata No. 1550 K/PDT/2009 Jo. Perkara Perdata No. 424 PK/Pdt/2011 mengikat Para Pelawan, **karena disamping Para Pihak sendiri adalah turut sebagai pihak didalamnya, Akta Hibah yang diajukan oleh Para**

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan sendiri dalam perkara dimaksud juga telah dinyatakan sebagai Akta Hibah yang tidak sah ;

24.-----Bahw
a oleh karenanya sesuai uraian diatas, Terlawan I juga menolak permohonan Para Pelawan pada poin 13 dalam surat perlawanannya untuk menyatakan pelaksanaan eksekusi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2007/PN.Smda Jo. Perkara Perdata No. 1550 K/PDT/2009 Jo. Perkara Perdata No. 424 PK/Pdt/2011 tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), dalil Para Pelawan tersebut adalah tidak berdasar demi hukum dan layak untuk ditolak, lagi pula eksekusi atas perkara dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2014 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor: E.32.2010 Jo.Nomor : 43/Pdt.G/2007/PN.Smda, dimana pelaksanaan eksekusi sendiri dilakukan pada tanggal 3 Juni 2014 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda ;

25.-----Bahw
a oleh karenanya, permohonan Para Pelawan pada poin 14 dalam surat perlawanannya untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak berdasar hukum dan layak untuk ditolak ;

26.-----Bahw
a permohonan Para Pelawan pada poin 15 Perihal : Permohonan Dalam Provisi pada surat perlawanannya juga tidak berdasar hukum dan layak untuk ditolak, karena pelaksanaan eksekusi atas Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2007/PN.Smda Jo. Perkara Perdata No. 1550 K/PDT/2009 Jo. Perkara Perdata No.424PK/Pdt/2011 telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2014 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor: E.32.2010 Jo. Nomor : 43/Pdt.G/2007/PN.Smda, dimana pelaksanaan eksekusi sendiri dilakukan pada tanggal 3 Juni 2014 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda ;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Terlawan I uraikan diatas, maka Terlawan I mohon dengan hormat kehadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di-Samarinda yang memeriksa dan mengadili Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Nomor :69/Pdt.Bth/2014/PN.Smr, sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*);

DALAM PROVISI:

Menolak permohonan Para Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA;

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, Terlawan I mohon dengan hormat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Terlawan - II:

1. Bahwa terhadap angka "1", "2" dan "3" dalil gugatan perlawanan Para Pelawan, TERLAWAN II tidak berkeberatan dan membenarkan bahwasanya Para Pelawan adalah anak-anak dari pernikahan TERLAWAN

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan alm. Prof. Drs. Mula Sihotang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No 01/IND.IX/2006 tanggal 27 September 2006 jo Sertipikat Pernikahan No 018/GKPB/SK/IX/ 2006 tanggal 23 September 2006;

2. Bahwa terhadap angka "4", "5" dan "6" dalil para Pelawan, TERLAWAN II tidak berkeberatan dan membenarkan adanya hibah dari alm. Prof.Drs.Mula Sihotang kepada Para Pelawan, atas sebidang tanah perbatasan seluas 1.156 m2 sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.3057, adapun hibah mana adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Hibah No : 347/Hibah/Smd.Utara/2006 tanggal 29 Nopember 2006;

3. Bahwa terhadap angka "7", "8", dan "9" dalil Para Pelawan, Terlawan II membenarkan apabila Terlawan II bukanlah pemilik tanah perbatasan sebagaimana disebutkan angka "3" diatas, namun milik Para Pelawan yang telah menerima hibah dari alm. Prof.Drs.Mula Sihotang sebagaimana disebutkan angka "2" diatas;

4. Bahwa terhadap angka "10" ,"11" , "12" , "13","14" dan "15" dalil Para Pelawan, Terlawan II tidak berkeberatan dan membenarkan bahwasanya eksekusi yang telah dilaksanakan terhadap tanah milik Para Pelawan adalah tidak sah, sehingga beralasan untuk diangkat mengingat eksekusi mana adalah Non executable;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, dimohonkan dengan hormat kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim agar sudilah kiranya memutuskan:

- mengabulkan Perlawanan Para Pelawan ;
- menyatakan Eksekusi dalam perkara nomor : 43/Pdt.G/2007/Pn.Smda adalah tidak sah dan harus diangkat ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 69/Pdt.G/2014/PN.Smr, tanggal 8 Desember 2014, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Terlawan - I ;

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike Verklaar*) ;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp776. 000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Para Pelawan melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 69/Pdt.Bht/2014/PN.Smr tanggal 8 Desember 2014 tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 dan tanggal 21 Januari 2015 masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan Kuasa Hukum Terbanding II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding bertanggal 29 Desember 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Desember 2014 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terlawan I dan Kuasa Hukum Terlawan II

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Januari 2015 ;

4. Kontra memori banding bertanggal 28 Januari 2015 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlawan I, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlawan II, bertanggal 2 Pebruari 2015 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing bertanggal 28 Januari 2015 dan tanggal 5 Pebruari 2015 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Kuasa Hukum Terlawan I pada tanggal 9 Pebruari 2015, kepada Kuasa Hukum Terlawan II pada tanggal 5 Pebruari 2015 dan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding pada tanggal 9 Pebruari 2015 dan tanggal 13 Pebruari 2015 ;

5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa masing-masing pihak pada tanggal 5 Pebruari 2015, tanggal 9 Pebruari 2015 dan tanggal 13 Pebruari 2015 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding masing-masing dari Kuasa Hukum Para Pelawan/Pembanding maupun kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terlawan I/Terbanding I dan Kuasa Hukum Terlawan II/Terbanding II tidak memuat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan Replik dari Kuasa Hukum Para Pelawan/Pembanding dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu ada yang dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 69/Pdt.Bth/2014/PN.Smr tanggal 8 Desember 2014, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 69/Pdt.Bth/2014/PN.Smr tanggal 8 Desember 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Pelawan/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal dari Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 dan RBg serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pelawan/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 69/Pdt.Bth/2014/PN.Smr tanggal 8 Desember 2014, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Jumat** tanggal **7 Agustus 2015** oleh kami **H. AMIRYAT, SH, MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSNOTO, SH** dan **BINSAR SIREGAR, SH, M. Hum** Para

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **M. DAHRI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **KUSNOTO, SH.**

H. AMIRYAT, SH, MH.

2. **BINSAR SIREGAR, SH, M. Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

M. DAHRI, SH.

Perincian biaya perkara:

1.	Materai putusan	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3.	<u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp 139.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 80/PDT/2015/PT.SMR